



P E N E T A P A N
Nomor 832/Pdt.P/2022/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JULINA LIAUW, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak tanggal 17 Juli 1983, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal di Jl. Karya Baru Kompleks Sunrise Residence No. E 05 Rt.002/Rw.001 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 26 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 28 November 2022, di bawah Register Nomor 832/Pdt.P/2022/PN Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 17 Juli 1983 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 2824/1983 tanggal 31 Maret 1992 atas nama **Julina** yang dikeluarkan oleh Laswardi Firman, S.H. ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah atau menambah nama Pemohon yang semula **Julina** menjadi **Julina Liauw** ;
3. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan nama pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri ;
4. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal didalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Julina menjadi Julina Liauw ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan Penambahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6112095707830013 tertanggal 18-05-2020 an. JULINA LIAUW, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2824/1983 tertanggal 31 Maret 1992, an. JULINA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6171010509190009 tertanggal 12-04-2022, atas nama Kepala Keluarga HARIANTO LIE, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan bukti P-3 berupa foto kopi dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan semua bukti telah bermeterai dan bernilai cukup;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana masing-masing telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi BAHTIAR;

- Bahwa saksi adalah Karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambahkan nama marga pada nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sedangkan data lain seperti tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tidak ada perubahan;
- Bahwa Nama marga yang hendak ditambahkan Pemohon ke dalam kutipan Akta Kelahirannya tersebut yaitu LIAUW yang merupakan nama marga Ibu Pemohon;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama TEDDY dan ibunya bernama LIAUW MIE KIAU;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau menambahkan nama marga pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut yang semula bernama JULINA dan hendak diganti menjadi JULINA LIAUW dengan alasan untuk tertib administrasi karena pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sudah menggunakan nama JULINA LIAUW;

- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Karya Baru Kompleks Sunrise Residence No. E 05 Rt.002/Rw.001 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HARIANTO LIE;

- Bahwa Pemohon adalah isteri saksi;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambahkan nama marga pada nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sedangkan data lain seperti tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tidak ada perubahan;

- Bahwa Nama marga yang hendak ditambahkan Pemohon ke dalam kutipan Akta Kelahirannya tersebut yaitu LIAUW yang merupakan nama marga Ibu Pemohon;

- Bahwa Nama orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama TEDDY dan ibunya bernama LIAUW MIE KIAU;

- Bahwa Pemohon mau menambahkan nama marga pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut yang semula bernama JULINA dan hendak diganti menjadi JULINA LIAUW dengan alasan untuk tertib administrasi karena pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sudah menggunakan nama JULINA LIAUW;

- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Karya Baru Kompleks Sunrise Residence No. E 05 Rt.002/Rw.001 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin menambah Nama Marga pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama JULINA ditambah nama marga Ibu Pemohon yaitu LIAUW sehingga lengkapnya menjadi JULINA LIAUW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Bahtiar dan Harianto Lie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Karya Baru Kompleks Sunrise Residence No. E 05 Rt.002/Rw.001 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, oleh karena Kota Pontianak mencakup alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga dengan demikian sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2824/1983 tertanggal 31 Maret 1992 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, terbukti bahwa semula Nama Pemohon tersebut yaitu bernama JULINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171010509190009 tertanggal 12-04-2022 (Vide surat P-2) dan Kartu Keluarga Nomor: 6171010509190009 tertanggal 12-04-2022 (Vide surat P-3) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa nama marga "LIAUW" merupakan nama marga Ibu Pemohon, nama Ibu Pemohon yaitu LIAUW MIE KIAU (vide bukti surat P-2 dan P-3), sehingga cukup beralasan hukum permohonan Pemohon untuk menambahkan nama marga Ibu Pemohon yaitu LIAUW sehingga Pemohon yang semula JULINA ditambah nama marga LIAUW sehingga lengkapnya menjadi JULINA LIAUW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka inti dari petitum nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*. Bahwa dari pasal tersebut Pemohon harus secepatnya melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar diberikan catatan pinggir;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban pelaporan melekat pada diri Pemohon (Vide : Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), sedangkan terhadap laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran Pemohon, sehingga dengan demikian terhadap petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **Julina** menjadi **Julina Liauw** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan Penambahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 13 Desember 2022**, oleh kami **Rendra, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 832/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 28 November 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri **Syuaidi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Syuaidi, S.H.

Rendra, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
-	<u>Hak Redaksi</u> : Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 100.000,-

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 832/Pdt.P/2022/PN Ptk